

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang besar dengan segala kekayaan alam yang dimilikinya dengan wilayah tambang yang cukup luas. Dari semua kekayaan alam yang ada, sektor pertambangan merupakan sektor yang paling menjanjikan untuk dikelola. Banyak sektor yang dapat didukung dari pertambangan menyebabkan banyak orang yang ingin memiliki atau mengambil kekayaan alam yang ada di bumi ini.

Luasnya wilayah pertambangan yang ada di Indonesia menyebabkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan menjadi penyumbang terbesar untuk pendapatan negara. “Namun dari sisi sektoral, penerimaan pajak dari sektor pertambangan berada dalam tren menipis” (Santoso, 2019). Pemerintah mengalami kesulitan dalam memperoleh penerimaan pajak dari sektor pertambangan. “Hal itu dikarenakan pelemahan harga sektor pertambangan pada periode bulan Januari sampai dengan bulan Agustus 2019, rata-rata Harga Batubara Acuan (HBA) periode Januari-Agustus 2019 mencapai US\$ 83,95 per ton lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 yakni US\$ 98,93 per ton” (Santoso, 2019). Maka, peran pemerintah pada sektor pertambangan sangat diperlukan.

Sektor pertambangan batu bara merupakan sektor yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. “Akhir-akhir ini isu negatif sering menerpa sektor pertambangan batu bara. Isu tersebut mulai dari film dokumenter *Sexy Killers* yang mengungkapkan berbagai kerugian dari industri batu bara laporan indikasi

penghindaran pajak Global Witness terhadap salah satu pemain besar batu bara Indonesia, dukungan pencabutan aturan *domestic market obligation*, dan berbagai isu lainnya” (Novriansa, 2019). “Kasus penghindaran (BAT) dilaporkan oleh Lembaga Tax Justice Network telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Internasional Investama pajak yang terjadi pada perusahaan tembakau milik British American Tobacco” (Prima, 2019). “Selain itu, laporan yang belum lama dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan. Laporan itu menyebutkan bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak (Sugianto, 2019). Selain PT Adaro Energy Tbk yang diduga melakukan akal-akalan pajak, di tahun 2016-2017 sebanyak 56 perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan (IUP) galian C di Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu, diduga gelapkan pajak mencapai Rp 1,3 miliar per tahun” (Kurniawan, 2019).

Adanya isu pada perusahaan pertambangan tidak menyebabkan saham perusahaan pertambangan memburuk. “Pada tahun 2016 indeks sektor pertambangan menguat 53% sehingga menjadi penopang utama IHSG (Rahmayanti, 2016). Pada tahun 2017 performa sektor saham pertambangan tidak terlalu memukau. Namun, pada awal tahun 2018 sektor pertambangan menempati urutan dua teratas sektor saham dengan return tertinggi” (Putri, 2018).

Banyaknya isu-isu yang menerpa perusahaan pertambangan, menyebabkan perusahaan yang dianggap sering melakukan praktik *transfer pricing* merupakan perusahaan multinasional. “Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menyatakan sebanyak 2.000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tidak membayar Pajak Penghasilan (PPh) Badan Pasal

25 dan Pasal 29 karena alasan merugi” (Ariyanti, 2016). Modus yang digunakan oleh perusahaan adalah dengan cara mengalihkan keuntungan ke negara lain. Berdasarkan kasus tersebut dapat diartikan masih adanya upaya untuk melakukan penghematan pajak dan melakukan penghindaran pajak ilegal oleh para manajemen perusahaan. Dapat diketahui, Indonesia memiliki modal yang sebagian didominasi oleh modal asing. Maka, para investor berkesempatan untuk mengekspor hasil pertambangan yang diproduksi berorientasi ke negara asalnya, mengingat hasil pertambangan yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut karena merupakan bahan baku industri manufaktur. “Hal ini menandakan masih lemahnya sistem dan regulasi perpajakan di Indonesia termasuk menjadi pemicu bagi perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak” (Amri, 2017). Artinya terdapat perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak, maka perusahaan berupaya mencari cara untuk meminimalisir jumlah pembayaran pajaknya.

Pajak merupakan penyumbang terbesar untuk perekonomian negara Indonesia yang bersifat wajib. “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2016:3). Indonesia merupakan negara yang bergantung pada pendapatan negara, untuk membiayai kebutuhan negara baik dalam hal pembangunan maupun pengeluaran umum. Pendapatan pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang sering banyak digunakan.

Realisasi pendapatan negara (Milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	2015	2016	2017	2018
Penerimaan dalam Negeri	1.496.047,33	1.546.946,60	1.654.746,10	1.897.643,40
Penerimaan Perpajakan	1.240.418,86	1.284.970,10	1.343.529,80	1.548.485,00
Penerimaan Bukan Pajak	255.628,48	261.976,30	311.216,30	349.158,30
Hibah	11.973,04	8.987,70	11.629,80	5.383,20

Sumber: Badan Pusat Statistik 2019

Tabel 1.1**Penerimaan Negara Indonesia**

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa penerimaan negara terbesar diperoleh dari sektor pajak yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pemerintah dalam APBN menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan negara. Sebagian pendapatan pajak diperoleh dari industri pertambangan di Indonesia. Namun hingga saat ini dapat diketahui masih banyaknya target penerimaan pajak yang belum bisa terpenuhi.

Kontraprestasi merupakan sifat pajak dimana perusahaan tidak dapat merasakan langsung dampaknya, maka pajak sering kali dianggap sebagai beban oleh perusahaan. Pihak manajemen selalu menginginkan beban pajak yang diterima sekecil mungkin, sehingga manajemen sering meminimalkan pembayaran pajaknya. Strategi yang digunakan oleh perusahaan salah satunya dengan cara penghindaran pajak. "Penghindaran pajak termasuk tindakan yang berisiko, perusahaan dapat berurusan dengan hukum apabila diketahui telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang ilegal" (Amri, 2017).

"*Tax avoidance* atau penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak

dikehendaki” (Harventy, 2016). Menurut penelitian dari Ilmiani & Sutrisno ditemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan negatif terhadap nilai perusahaan. Penghindaran pajak adalah salah satu contoh strategi yang biasa dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk tujuan meningkatkan laba bersih pada suatu perusahaan dengan cara menghemat beban perusahaan. Pada dasarnya yang menjadi motivasi atau tujuan suatu perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah, untuk dapat meminimalisir beban pajak yang harus dibayarkan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba setelah pajak, yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Tujuan utama perusahaan yaitu untuk mendapatkan nilai perusahaan yang optimal. Nilai perusahaan merupakan keberhasilan yang telah dicapai oleh suatu perusahaan dimana kaitannya dengan laba yang diperoleh perusahaan dan nilai harga saham dari para investor. Jika harga saham mengalami kenaikan yang cukup signifikan maka harga saham pada suatu perusahaan akan mengalami peningkatan. “Nilai saham suatu perusahaan dapat mencerminkan bagaimana nilai perusahaan tersebut” (Kusumayani & Suardana, 2017). Jika nilai perusahaan tinggi maka investor merasa kesejahteraannya terjamin saat melakukan investasi, maka para investor akan dengan mudah untuk menanamkan modal pada perusahaan tersebut. Saat perusahaan itu dijual kepada pembeli dengan bersedia memberikan harga yang cukup besar maka nilai perusahaan bisa dikatakan tinggi. Untuk mendapatkan nilai perusahaan secara maksimal, adanya asimetri informasi yang terjadi antara manajer perusahaan dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi yang ditunjukkan oleh teori signal. Selain itu konflik kepentingan antara manajer dan pemegang saham mungkin akan terjadi hal itu biasa disebut dengan *agency*

problem. Jika dilihat dari sudut pandang manajer yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, sedangkan dari sudut pandang para pemegang saham tidak menyukai hal itu dikarenakan dapat menurunkan nilai perusahaan akibat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bertambah sehingga laba yang akan diperoleh perusahaan berkurang. Biaya yang timbul diantara kepentingan-kepentingan tersebut biasa disebut *agency cost*. Besar kecilnya *agency cost* dapat diminimalkan dengan adanya pengawasan. Pengawasan dapat dilakukan oleh kepemilikan institusional sebagai pihak yang memonitor perusahaan. “Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri, atau bank, kecuali kepemilikan individual investor” (Dewi & Jati, 2014). Dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan struktur kepemilikan dirasa mampu mengontrol laju suatu perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dalam memenuhi tujuan perusahaan berupa nilai perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia mempunyai karakteristik struktur kepemilikan yang berbeda dengan perusahaan-perusahaan negara lain. “Sebagian besar perusahaan di Indonesia memiliki kecenderungan terkonsentrasi sehingga pendiri juga dapat duduk sebagai dewan direksi atau komisaris, dan selain itu konflik keagenan dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan minoritas” (Wiranata & Nugrahanti, 2013). Dalam pembuatan keputusan untuk mengoptimalkan kesejahteraan pemegang saham, selaku pemilik institusional akan selalu memastikan manajemen perusahaan telah membuat keputusan yang terbaik. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sukirni (2012), Herawati (2008) mendapatkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada

penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi & Pawestri (2006), Wiranata & Nugrahanti (2013) ditemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap keputusan keuangan maupun nilai perusahaan. Selain dari kepemilikan institusional yang dapat menjadi pengawas, ada dewan komisaris independen sebagai puncak dalam sistem pengelolaan internal suatu perusahaan yang mempunyai peran terhadap monitoring perusahaan.

Dewan komisaris memiliki peran penting pada suatu perusahaan untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya perusahaan. Dewan komisaris juga dapat berperan untuk melakukan pengawasan dan memberi nasehat terhadap dewan direksi perusahaan. Para manajer dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan akan selalu dikontrol oleh dewan komisaris. “Komisaris independen memiliki tanggung jawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik penghindaran pajak” (Puspita & Harto, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Desi *et al.* (2018) ditemukan bahwa dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Menurut penelitian lainnya yang dilakukan oleh Imam (2016) ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. “Komisaris independen merupakan representasi dari kepentingan *minority interest*” (Arlita, *et al.*, 2019). Komisaris independen dapat dijadikan pelindung dari kemungkinan adanya asimetri informasi dan tindakan oportunistik manajemen terhadap prinsipal. Dengan adanya komisaris independen diharapkan mampu meminimalisir masalah yang nantinya akan timbul dalam sebuah perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2008), Dewi & Nugrahanti (2014) ditemukan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap nilai

perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Wardoyo & Veronica (2013) menemukan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Wardoyo & Veronica, 2013).

“Nilai perusahaan akan dapat dipengaruhi oleh *gender diversity* dalam eksekutif akan memberikan dampak pada keputusan yang diambil dalam hal penghindaran pajak” (Winasis & Yuyetta, 2017). Peningkatan presentase wanita dalam eksekutif akan meningkatkan peluang tindakan *tax avoidance*. Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Kusumastuti *et al*, (2007) menemukan bahwa “persebaran anggota dewan (*board diversity*) mempengaruhi nilai perusahaan”. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ambarsari *et al*, (2018) menyatakan bahwa *gender diversity* pada dewan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Dalam hal tersebut disimpulkan bahwa adanya perempuan pada dewan mampu mengurangi tindakan agresivitas pajak dikarenakan perempuan mempunyai tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi dibanding laki-laki. “Pengaruh *gender diversity* dalam eksekutif akan berdampak pada keputusan yang diambil dalam hal penghindaran pajak yang dapat menimbulkan pengaruh pada nilai suatu perusahaan” (Winasis & Yuyetta, 2017).

“Nilai perusahaan secara positif berhubungan dengan keberagaman gender pada eksekutif” (Winasis & Yuyetta, 2017). “Para manajemen berwenang menggunakan kekuasaannya di perusahaan untuk membuat kebijakan strategis yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi ketika menggunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang pada akhirnya ditujukan untuk memenuhi tujuan pendirian perusahaan untuk meningkatkan kekayaan para pemegang saham” (Minnick & Noga, 2010). “Dalam suatu perusahaan keberagaman gender dapat memberikan manfaat dalam menambah

pengetahuan, penemuan ide-ide baru, dan wawasan untuk membantu memecahkan masalah, meningkatkan perencanaan strategis, pengetahuan baru atau pendapat dan pengalaman” (Arfken *et al*, 2004).

Pada penelitian ini menggunakan teori keagenan. “Teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut” (C.Jensen & Meckling, 1976). Adanya perbedaan tujuan yang terjadi antara manajer dan pemilik perusahaan menyebabkan konflik diantara mereka yang akhirnya disebut dengan konflik keagenan. Manajer sebagai *agent* yang lebih mendahulukan kepentingan pribadi bertolak belakang dengan para pemilik perusahaan yaitu para pemegang saham karena apa yang dilakukan manajemen akan mempengaruhi turunnya keuntungan perusahaan. “Teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah *earnings management* dapat diminimumkan dengan pengawasan pengawasan sendiri melalui *good corporate governance*” (Herawaty, 2008).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Wida & Suartana, 2014) dan penelitian Setia dan Etna (2017) dengan menambahkan variabel dewan komisaris independen dan *tax avoidance*. Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan. Pemilihan perusahaan pertambangan sebagai sampel dikarenakan industri ini sering melakukan tindakan perencanaan pajak dan sering diterpa isu negatif.

Ketidakkosistenan hasil pada setiap variabel penelitian sebelumnya menjadikan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai Nilai

perusahaan. Dari sudut pandang pemerintah pendapatan negara dapat berkurang jika perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* namun di sisi lain undang-undang memperbolehkan *tax avoidance* dilakukan selama tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui pengaruh *diversity gender* eksekutif, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan *tax avoidance* terhadap nilai perusahaan. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek perusahaan yang digunakan dan periode waktu penelitian. Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, penelitian ini merupakan gabungan diantara penelitian sebelumnya dengan menggabungkan penelitian yang sudah ada. Maka pada penelitian ini peneliti mengambil judul tentang “Pengaruh Gender Diversity Eksekutif, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan *Tax Avoidance* Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016-2018)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Pengaruh Gender Diversity Eksekutif terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap nilai perusahaan?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?
4. Apakah *tax avoidance* berpengaruh terhadap nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaruh Gender Diversity Eksekutif terhadap Nilai Perusahaan
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan
3. Untuk mengetahui Pengaruh kepemilikan institusional terhadap Nilai Perusahaan
4. Untuk mengetahui Pengaruh *tax avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat untuk peneliti khususnya, dalam hal menambah pengetahuan dan memberikan informasi mengenai pengaruh terhadap nilai perusahaan.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi para akademisi untuk menambah pengetahuan, informasi dan wawasan para akademisi mengenai pengaruh terhadap nilai perusahaan.

c. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh nilai perusahaan.